

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.PSS1MKK</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 29 November - 20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN:</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Misiologi dan Komunikasi Kristen
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi - Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom
KETUA TIM AUDITOR	Margarith I. Loho, M.Th
ANGGOTA TIM AUDITOR	Stefanny Pandaleke, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	6 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Misiologi dan Komunikasi Kristen FAKULTAS TEOLOGI IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	5
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB II.....	7
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
BAB III	10
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	10
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	10
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR	10
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	10
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	11
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN	11
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	21
BAB IV	28
RENCANA TINDAK LANJUT	28
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR (<i>PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN</i>).....	Error! Bookmark not defined.
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</i>)	28
BAB V	35
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	35
5.1. KESIMPULAN.....	35
5.2. REKOMENDASI	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.

2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua,

merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Misiologi dan Komunikasi Kristen FAKULTAS TEOLOGI Objek audit, yakni : (1) Standar kompetensi Lulusan, (2) Standar Proses Pembelajaran, (3) Standar Penilaian, (4) Standar Isi, (5) Standar Suasana Akademik, (6) Standar Bimbingan Akademik, (7) Standar Pengintegrasian Penelitian dan PKM dalam Proses Pembelajaran.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting

15-31 Oktober 2024	Audit Dokumen
6 November 2024	Audit Lapangan
29 November 2024	Penyusunan Laporan AMI
20 & 21 Desember 2024	Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Pencapaian sasaran standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam butir pernyataan standar SPMI IAKN Manado. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut:

1. 72 (tujuh puluh dua) temuan dengan kategori kesesuaian (lampiran e-SPMI)
2. 21 (dua puluh satu) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 6 Observasi, 13 KTS Minor dan 2 KTS Mayor (lampiran e-SPMI)

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

dengan audit standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, prosedur dan ketersediaan bukti sah pelaksanaan standar.

1. Standar SPMI IAKN Manado
2. Renstra Fakultas Teologi
3. Pedoman Akademik IAKN Manado
4. Pedoman MBKM IAKN Manado
5. Dokumen kurikulum prodi misiologi dan komunikasi kristen
6. Dokumen RPS prodi misiologi dan komunikasi kristen
7. Dokumen pelaksanaan bimbingan akademik mahasiswa PA
8. SK Yudisium
9. SK Dosen Penasehat Akademik
10. Materi – materi pembelajaran mata kuliah prodi misiologi dan komunikasi kristen
11. Laporan – laporan monev Fakultas Teologi

12. Laporan AMI Prodi Teologi tahun 2023
13. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Teologi
14. Laporan magang / PPL Mahasiswa
15. Laporan Integrasi PkM dalam Pembelajaran

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Nos	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan	Telah tersedia standar kompetensi lulusan pada dokumen standar SPMI	KS
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai programi	Kompetensi utama lulusan program studi MKK telah tertuang dalam dokumen kurikulum prodi	KS
3	Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi.	Tersedianya dokumen penyusunan CPL yang memperhatikan visi, dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi lulusan dan kurikulum program studi)	KS
4	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Pada tahun akademik 2023/2024, prodi MKK telah meluluskan mahasiswa dengan persentase sekitar 77%	KS
5	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	Tersedia bukti dokumen standar proses pembelajaran	KS
6	Dekan bersama Ketua program studi dan	Tersedianya dokumen bukti	KS

	Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	
7	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif dalam monev pembelajaran yang di laksanakan oleh GKM dan untuk metode pembelajaran kreatif tertuang dalam RPS	KS
8	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Terlaksana dan diatur dalam kode etik mahasiswa dan dosen IAKN Manado	KS
9	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran setiap tahun.	Terlaksananya monev proses pembelajaran yang di buktikan dengan laporan monev	KS
10	Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya dokumen bukti RPS setiap mata kuliah.	KS
11	Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan bersama dengan Fakultas wajib menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya panduan penyusunan rencana RPS	KS
12	Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), baik yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam program studi	Tersedianya RPS yang di sediakan oleh Dosen pengampu	KS
13	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Tersedianya dokumen bukti Dosen atau tim Dosen pengampu mata kuliah yang menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan, yang dapat di evaluasi melalui jurnal mengajar pada SIAKAD	KS

14	Rektor bersama dengan Dekan/ Direktur wajib menyiapkan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM	Tersedianya dokumen bukti kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran. tertuang dalam pedoman akademik	KS
15	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai berdasarkan RPS	KS
16	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Tersedianya dokumen bukti proses pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM tetapi belum semua mata kuliah/ dosen	KS
17	Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Tersedianya Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	KS
18	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu minimal meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL	KS
19	Ketua program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester	Terlaksananya beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran yang tertuang dalam RPS dan KRS dan KHS	KS
20	Fakultas/ Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata	KS

	dilaksanakan setiap akhir semester	kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester.	
21	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	Tersedianya dokumen bukti instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran.	KS
22	LPM berkoordinasi dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	KS
23	LPM berkoordinasi dengan GKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	Tersedianya dokumen bukti laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	KS
24	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) setiap semester	Terlaksananya proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester setiap semester	KS
25	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik	Tersedianya Pedoman Akademik	KS
26	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Terlaksananya pemantauan beban belajar minimal 144 SKS dalam masa tempuh masa tempuh 8 semester	KS
27	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Terlaksana pemantauan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS) melalui	KS

		sebaran kurikulum	
28	Dekan bersama ketua program studi berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Tersedianya pedoman pemberian tugas akhir pada setiap program studi untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan setiap akhir tahun akademik	KS
29	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Terlaksananya penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa pada setiap program studi	KS
30	GKM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta rekomendasi tindak lanjut hasil monev setiap semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kepuasan layanan akademik serta rekomendasi tindak lanjut	KS
31	LPM dan tim audit melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal pada setiap program studi terkait beban belajar mahasiswa setiap tahun	Terlaksananya Audit Mutu Internal terkait beban belajar mahasiswa	KS
32	Dosen dalam koordinasi dengan fakultas dan/ atau pascasarjana melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 aspek	Terlaksana penilaian proses pembelajaran serta perbaikan dan peningkatannya	KS
33	Ketua program studi memberikan reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yakni mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3.50 dan memenuhi etika akademik pada setiap akhir semester	Tersedianya reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi	KS
34	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM minimal sebesar 50%	Terlaksananya kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM yang dilakukan oleh dosen pada masing-masing prodi minimal 50% mata kuliah, dan dituangkan dalam RPS tetapi belum semua mata kuliah/dosen	KS
35	Dekan bersama ketua program studi wajib menyusun pedoman magang kependidikan bagi program studi yang melaksanakan magang kependidikan atau asistensi	Tersedia pedoman program magang	KS

	mengajar di satuan pendidikan		
36	Ketua program studi wajib memastikan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dibuktikan dengan catatan formulir pembimbingan magang minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang	Terlaksana bimbingan magang minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang dan terdokumentasi dengan baik, di buktikan dengan pedoman magang, surat tugas dan laporan hasil monitoring	KS
37	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Telah tersedia standar penilaian pembelajaran dalam dokumen standar SPMI	KS
38	Ketua program studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Dosen mensosialisasikan kepada mahasiswa mengenai mekanisme penilaian di setiap awal semester, yang dipantau melalui RPS	KS
41	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Dosen prodi MKK telah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan memperhatikan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, yang dipantau oleh prodi melalui SIAKAD untuk melihat nilai, RPS dan Kontrak Perkuliahan	KS
42	Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif pada setiap mata kuliah yang diampu	Dosen telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif melalui tugas, kuis dan UTS, dan sumatif melalui UAS, yang dipantau oleh prodi melalui Berita Acara UTS/UAS dan ada beberapa soal mata kuliah yang dikumpulkan di prodi	KS
43	Ketua program studi, Wakil Dekan I bersama kepala UPT TIPD berkewajiban memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti	Terlaksana pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD dikti di integrasikan melalui penilaian di SIAKAD	KS
44	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan dalam SK Rektor	Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan penguji tugas akhir pada tahun akademik 2023/2024	KS

45	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	Terlaksananya pemantauan penilaian hasil belajar yang mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa, yang dilaksanakan melalui RPS, SIAKAD dan kontrak perkuliahan	KS
46	Ketua program studi berkewajiban memastikan Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi.	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi yang tertuang dalam KHS yang dapat diakses pada SIAKAD	KS
47	Pimpinan IAKN Manado berkewajiban memastikan lulusan IAKN Manado paling tidak memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi sarjana, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi magister dan doktor	Lulusan prodi MKK memiliki IPK lebih dari 2.75 pada tahun akademik 2023/2024	KS
48	Dosen pengampu MK bersama Ketua program studi memastikan Hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa	Hasil belajar dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa melalui SIAKAD	KS
49	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedia standar isi pembelajaran pada dokumen standar SPMI	KS
50	Dekan memastikan setiap program studi memiliki kurikulum program studi	PS MKK telah memiliki dokumen kurikulum prodi	KS
51	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.	PS MKK telah merumuskan CPL yang tertuang pada dokumen kurikulum prodi MKK	KS
52	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran memiliki	Pada dokumen kurikulum prodi MKK, tersedianya materi	KS

	tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, yang tertuang dalam pemetaan bidang kajian	
53	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan untuk menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Semua mata kuliah menyiapkan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan menguasai, mengembangkan dan menerapkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, contohnya pada mata kuliah Teologi dan Teknologi, pengantar ilmu komunikasi dan Bahasa Yunani	KS
54	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.	Tersedianya kurikulum yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah melalui mata kuliah public speaking, konflik dan mediasi serta mata kuliah komunikasi lainnya, yang tertuang pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, public speaking dan homiletika yang dinyatakan dalam materi - materi pembelajaran atau bahan ajar	KS
55	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik.	Tersedia standar suasana akademik dalam dokumen standar SPMI	KS
56	Dosen berkewajiban menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	Terwujudnya suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa, yang dinyatakan dalam kegiatan - kegiatan pembelajaran dalam kelas, seminar - seminar dan kuliah umum	KS
57	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	Penulisan artikel penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal Tepian (jurnal prodi MKK). Untuk pelibatan mahasiswa dalam PkM, telah dipublikasi artikel PkM pada jurnal PkM IAKN Manado, yaitu Dedicatio	KS

		dan melalui laporan - laporan PkM	
58	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan.	Dosen prodi MKK telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM, misalnya penulisan artikel penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal Tepian (jurnal prodi MKK). Untuk pelibatan mahasiswa dalam PkM, telah dipublikasi artikel PkM pada jurnal PkM IAKN Manado, yaitu Dedicatio	KS
59	Ketua Program Studi wajib mempersiapkan dan meninjau kegiatan di luar proses pembelajaran yang dikembangkan secara periodik dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif	Tersedianya kegiatan di luar proses pembelajaran yang diatur oleh program studi dalam bentuk kegiatan seminar, campaign, kegiatan rutin himapro MKK dalam bentuk diskusi serta prodi melaksanakan peninjauan kegiatan tersebut melalui dokumentasi media sosial	KS
60	Ketua Program Studi wajib merancang penyelenggaraan kegiatan seminar dan diskusi kelompok oleh dosen dan mahasiswa secara berkala	Terlaksananya program dan kegiatan akademik dalam bentuk diskusi yaitu kegiatan himapro prodi MKK, yang rutin dilaksanakan setiap bulan	KS
61	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar bimbingan akademik.	Tersedianya standar bimbingan akademik	KS
62	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Tersedianya pedoman bimbingan akademik	KS
63	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan SK Rektor dan pedoman bimbingan akademik	Tersedianya dokumen bukti SK Rektor mengenai penetapan Dosen PA	KS
64	Dekan dan Kaprodi bersama dosen PA memastikan ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu	Tercapainya IPS Mahasiswa 2.75 sehingga tingkat Kelulusan tepat waktu mahasiswa setiap prodi persentasenya tinggi tetapi terdapat beberapa mahasiswa yang tidak mencapai IPS minimum 2.75	KS
65	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki	Tersedia standar isi pembelajaran pada dokumen standar SPMI	KS

	standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan		
66	Dekan dan/ atau Direktur memastikan setiap program studi memiliki kurikulum program studi	PS MKK telah memiliki dokumen kurikulum prodi	KS
67	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI	PS MKK telah merumuskan CPL yang tertuang pada dokumen kurikulum prodi MKK	KS
68	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Pada dokumen kurikulum prodi MKK, tersedianya materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, yang tertuang dalam pemetaan bidang kajian	KS
69	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan untuk menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Semua mata kuliah menyiapkan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan menguasai, mengembangkan dan menerapkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, contohnya pada mata kuliah Teologi dan Teknologi, pengantar ilmu komunikasi dan Bahasa Yunani	KS
70	Ketua program studi wajib menjamin bentuk kurikulum minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajarn, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Tersedia kurikulum program studi sesuai SN DIKTI yang mengacu pada 8 cakupan, yang ditetapkan dalam SK Rektor	KS
71	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.	Tersedianya kurikulum yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah melalui mata kuliah public speaking, konflik dan mediasi serta mata kuliah komunikasi lainnya, yang tertuang pada mata kuliah	KS

		pengantar ilmu komunikasi, public speaking dan homiletika yang dinyatakan dalam materi - materi pembelajaran atau bahan ajar	
72	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Tersedia Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KS
73	Ketua Program Studi dan Dosen berkewajiban memastikan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester.	Terlaksananya integrasi hasil penelitian dan PkM Dosen dan atau Mahasiswa dalam pembelajaran tetapi belum semua mata kuliah	KS
74	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur Pascasarjana Ketua LP2M dan Ketua LPM, bersama Kaprodi berkewajiban memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.	Tersedianya bukti yang sah integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang tertuang dalam RPS	KS

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik ke semua program studi	UPPS belum menyusun laporan bukti pelaksanaan sosialisasi	Observasi / -	UPPS belum menyusun laporan bukti pelaksanaan sosialisasi
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis	Prodi MKK tidak memiliki asosiasi prodi, yang ada hanya asosiasi pribadi dosen yaitu Asosiasi Misiolog Indonesia sehingga penyusunan kurikulum belum	KTS/Minor	Belum ada asosiasi program studi yang menaungi prodi MKK

	dan pihak lain yang terkait	melibatkan pihak asosiasi, jadi dalam penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder eksternal yaitu Pdt. Dr. Nicolas Gara, MA yaitu perwakilan dari praktisi misi Gereja		
3	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam upaya meningkatkan mutu IAKN Manado	Belum tersedia pedoman suasana akademik pada prodi, tetapi pedoman tersebut ada di level Institusi	KTS/Minor	Belum optimal sosialisasi pedoman suasana akademik hingga ke tingkat prodi
4	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	Kesesuaian CPMK dan CPL terintegrasi sekitar 75% mata kuliah yang dapat dimonitoring melalui RPS, namun ada beberapa RPS yang CPMKnya dibuat format sendiri, sehingga kurang terlihat kesesuaian CPMK terhadap CPL	KTS/Minor	Format RPS sudah disosialisasikan prodi, tetapi beberapa dosen yang kurang paham untuk menuliskan CPMK yang sesuai dengan CPL prodi
5	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA.	Kekurangan dosen bimbingan akademik sehingga dosen di prodi MKK juga menjadi dosen bimbingan akademik di prodi lainnya	KTS/ Minor	Karena kekurangan dosen bimbingan akademik sehingga dosen di prodi MKK juga menjadi dosen bimbingan akademik di prodi lainnya

6	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	Institusi belum menyiapkan pedoman dan SOP yang mengatur ketiga hal tersebut	KTS/Mayor	Institusi belum menyiapkan pedoman dan SOP yang mengatur ketiga hal tersebut
7	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria,	Dosen belum menyesuaikan RPS dengan format terbaru	Observasi/-	Baru sekitar 75 % RPS disesuaikan dengan pedoman yang ada

	indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan."			
8	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	UPPS belum menjadwalkan kegiatan peninjauan RPS setiap awal semesterPeninjauan RPS hanya di lakukan oleh prodi di awal semester melalui collecting RPS dari dosen pengampu MK	Observasi/-	UPPS belum menjadwalkan kegiatan peninjauan RPS setiap awal semester
9	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	Prodi melakukan pengukuran kesesuaian proses pembelajaran melalui pengecekan jurnal mengajar di SIAKAD.	KTS/Minor	50 % Dosen tidak mengisi jurnal mengajar secara rutin disetiap pertemuan
10	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	Belum terlaksana secara maksimal proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur	KTS/Minor	Belum tersedianya SOP yang mengatur keterlibatan mahasiswa pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif
11	Rektor dan Dekan memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	UPPS belum mengeluarkan juknis MBKM yang memuat prosedur mengatur pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	KTS/Minor	UPPS menyusun juknis MBKM yang memuat prosedur mengatur pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi
12	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis	UPPS belum mengeluarkan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak	KTS/Minor	UPPS belum menyusun pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran

	mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	belajar mahasiswa di luar program studi.		dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.
13	Rektor dan Dekan memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	UPPS belum menyusun SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	KTS/Minor	Belum adanya rencana kerja penyusunan SOP yang mengatur pembelajaran di luar prodi
14	Dekan dan Ketua Program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado	UPPS belum membuat juknis MBKM yang mengatur pembelajaran di luar Prodi yang di tentukan oleh Kemneterian dan Rektor IAKN Manado	Observasi/-	Belum adanya rencana kerja penyusunan juknis MBKM
15	Dekan dan Ketua Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	UPPS belum mengeluarkan SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi berdasarkan perjanjian Kerjasama	Observasi/-	UPPS belum menyusun SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi berdasarkan perjanjian Kerjasama

16	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, melakukan tindak lanjut dan melaporkan setiap akhir semester	Prodi belum melakukan tindak lanjut hasil pemantauan capaian beban belajar mahasiswa	Observasi/-	Prodi melakukan pemantauan terhadap capaian belajar mahasiswa namun tindak lanjut di lakukan pada akhir semester
17	Dekan bersama ketua program studi wajib merancang perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra yang dilaksanakan minimal satu kali setiap semester, dan terdokumentasi dengan baik	Prodi belum menjadwalkan secara rutin perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra	KTS/Minor	Perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra, terlaksana namun belum secara rutin setiap semester
18	Ketua program studi wajib merancang mata kuliah yang sesuai dengan body of knowledge prodi dan memastikan dipublikasikan melalui website UPPS/Prodi	<i>Body of Knowledge</i> prodi belum di publikasikan di website prodi dan fakultas	KTS/Mayor	Prodi belum mengelola website
19	Dosen wajib melaksanakan pembelajaran menggunakan bahasa asing minimal 50% dosen	Penggunaan bahasa asing hanya di gunakan dalam MK bahasa asing	KTS/Minor	Penggunaan bahasa asing hanya di gunakan dalam MK bahasa asing
20	Dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa dengan bentuk sumatif pada setiap akhir semester pembelajaran secara keseluruhan	Dosen telah melakukan penilaian sumatif dari bentuk ujian tertulis, lisan, proyek dan uji kompetensi, tetapi belum semua bukti dokumen yang dikumpulkan di prodi oleh semua dosen pengampu di MKK	KTS/Minor	Kurangnya inisiatif dosen untuk mengumpulkan soal - soal ujian, tugas, proyek dan sebagainya di prodi
21	Dosen wajib melaksanakan	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan penilaian	KTS/Minor	Dosen menggunakan beberapa format RPS

	<p>penilaian dengan memuat unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, transparansi hasil dan pemberian nilai akhir</p>	<p>yang memuat 5 unsur untuk semua mata kuliah di setiap semester yang tertuang melalui RPS, tetapi belum semua dosen yang mencantumkan kontrak penilaian pada RPS</p>		<p>yang berbeda</p>
--	---	--	--	---------------------

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (*PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI*)

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	UPPS belum menyusun laporan bukti pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pedoman beban belajar	UPPS belum menyusun laporan bukti pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pedoman beban belajar	UPPS perlu menyusun laporan bukti pelaksanaan sosialisasi	1. Dekan 2. Wadek 1 3. Kabag TU
2	Prodi MKK tidak memiliki asosiasi prodi, yang ada hanya asosiasi pribadi dosen yaitu Asosiasi Misiolog Indonesia sehingga penyusunan kurikulum belum melibatkan pihak asosiasi, jadi dalam penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder eksternal yaitu Pdt.	Belum ada asosiasi program studi yang menaungi prodi MKK	Audiensi dengan prodi - prodi sejenis se-PTKKN untuk membangun asosiasi prodi	1. Wadek 1 2. Wadek 2 3. Kaprodi

	Dr. Nicolas Gara, MA yaitu perwakilan dari praktisi misi Gereja			
3	Belum tersedia pedoman suasana akademik pada prodi, tetapi pedoman tersebut ada di level Institusi	Belum tersedia pedoman akademik dan optimal sosialisasi pedoman suasana akademik hingga ke tingkat prodi	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib mensosialisasikan pedoman suasana akademik kepada seluruh dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Kaprodi 4. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP)
4	Kesesuaian CPMK dan CPL terintegrasi sekitar 75% mata kuliah yang dapat dimonitoring melalui RPS, namun ada beberapa RPS yang CPMKnya dibuat format sendiri, sehingga kurang terlihat kesesuaian CPMK terhadap CPL	Format RPS sudah disosialisasikan prodi, tetapi beberapa dosen yang kurang paham untuk menuliskan CPMK yang sesuai dengan CPL prodi	Prodi harus mengoptimalkan sosialisasi format RPS, dan menerangkan dalam rapat - rapat prodi bahwa harus ada kesesuaian antara CPMK terhadap CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Dosen
5	Kekurangan dosen bimbingan akademik sehingga dosen diPprodi MKK juga menjadi dosen bimbingan	Karena kekurangan dosen bimbingan akademik sehingga dosen di prodi MKK juga menjadi dosen bimbingan akademik di prodi lainnya	UPPS perlu untuk mengusulkan penambahan jumlah dosen pada prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 2 3. Analisis SDM

	akademik di prodi lainnya			
6	Institusi belum menyiapkan pedoman dan SOP yang mengatur proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	Institusi belum menyiapkan pedoman dan SOP yang mengatur proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	Institusi perlu menyusun dan menetapkan SOP proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek 1 2. Dekan 3. Wadek 1
7	Dosen belum menyesuaikan RPS dengan format terbaru	Baru sekitar 75 % RPS disesuaikan dengan pedoman yang ada	Dosen perlu menyesuaikan RPS dengan format terbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Dosen
8	UPPS belum menjadwalkan kegiatan peninjauan RPS setiap awal semester. Peninjauan RPS hanya dilakukan oleh prodi di awal semester melalui pengumpulan RPS dari dosen pengampu MK	UPPS belum menjadwalkan kegiatan peninjauan RPS setiap awal semester	UPPS perlu menjadwalkan kegiatan peninjauan RPS setiap awal semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Kaprodi
9	Prodi melakukan pengukuran	50 % Dosen tidak mengisi jurnal mengajar secara rutin	Dosen perlu di motivasi untuk mengisi jurnal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Dosen

	kesesuaian proses pembelajaran melalui pengecekan jurnal mengajar di SIAKAD.	disetiap pertemuan	mengajar setiap minggu	
10	Belum terlaksana secara maksimal proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur	Belum tersedianya SOP yang mengatur keterlibatan mahasiswa pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif	Institusi perlu menyusun SOP terkait hal tsb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek 1 2. Dekan 3. Wadek 1 4. Kaprodi
11	UPPS belum mengeluarkan juknis MBKM yang memuat prosedur mengatur pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	UPPS menyusun juknis MBKM yang memuat prosedur mengatur pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	UPPS harus segera menyusun juknis MBKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP)
12	UPPS belum menyusun SOP pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan,	UPPS belum mengeluarkan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	UPPS perlu menyusun pedoman pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP) 4. Kaprodi

	kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik		kuliah kerja nyata tematik	
13	UPPS belum menyusun SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	SOP pembelajaran di luar prodi dapat termuat dalam juknis MBKM namun UPPS belum Menyusun juknis MBKM yang mengatur pembelajaran di luar program studi	UPPS perlu menyusun juknis MBKM yang memuat prosedur pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP) 4. Kaprodi
14	UPPS belum membuat juknis MBKM yang mengatur pembelajaran di luar Prodi yang di tentukan oleh Kemneterian dan Rektor IAKN Manado	UPPS belum membuat juknis MBKM dan formulir pembimbingan magang kependidikan formulir penilaian pembimbing eksternal merdeka belajar	UPPS perlu membuat juknis MBKM dan formulir pembimbingan magang kependidikan formulir penilaian pembimbing eksternal merdeka belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP) 4. Kaprodi

15	UPPS belum mengeluarkan SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi berdasarkan perjanjian Kerjasama	UPPS belum menyusun SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi berdasarkan perjanjian Kerjasama	UPPS merencanakan jadwal kerja untuk penyusunan SOP yang mengatur pembelajaran di luar program studi berdasarkan perjanjian Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1 3. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP)
16	Prodi belum melakukan tindak lanjut hasil pemantauan capaian beban belajar mahasiswa	Prodi melakukan pemantauan terhadap capaian belajar mahasiswa namun tindak lanjut di lakukan pada akhir semester	Prodi perlu melakukan tindak lanjut hasil pemantauan capaian belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi
17	Prodi belum menjadwalkan secara rutin perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra	Perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra, terlaksana namun belum secara rutin setiap semester	Prodi perlu menjadwalkan rutin perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra, terlaksana namun belum secara rutin setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi
18	Prodi belum mengelola website	Belum adanya rumah/ <i>home</i> prodi pada website IAKN sehingga prodi belum mengelola website	Perlu memberikan rumah/ <i>home</i> prodi pada website dan menetapkan admin untuk mengelola website prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek 2 2. Wadek 2 3. Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP)
19	Penggunaan bahasa asing hanya di gunakan dalam mata kuliah	Belum SOP yang mengatur penggunaan bahasa asing	Perlu di buat SOP yang mengatur penggunaan bahasa asing dalam perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek 1 2. Dekan 3. Wadek 1

	bahasa asing			
20	Dosen telah melakukan penilaian sumatif dari bentuk ujian tertulis, lisan, proyek dan uji kompetensi, tetapi belum semua bukti dokumen yang dikumpulkan di prodi oleh semua dosen pengampu di MKK	Kurangnya inisiatif dosen untuk mengumpulkan soal - soal ujian, tugas, proyek dan sebagainya di prodi	Prodi mengoptimalkan informasi soal pengumpulan soal - soal UTS/UAS, tugas dan uji kompetensi lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Dosen
21	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan penilaian yang memuat 5 unsur untuk semua mata kuliah di setiap semester yang tertuang melalui RPS, tetapi belum semua dosen yang mencantumkan kontrak penilaian pada RPS	Dosen menggunakan beberapa format RPS yang berbeda	Prodi mengoptimalkan informasi penggunaan format RPS IAKN Manado kepada semua dosen pengampu di prodi MKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wadek 1

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan ini standar yakni : (1) Standar kompetensi Lulusan, (2) Standar Proses Pembelajaran, (3) Standar Penilaian, (4) Standar Isi, (5) Standar Suasana Akademik, (6) Standar Bimbingan Akademik, (7) Standar Pengintegrasian Penelitian dan PKM dalam Proses Pembelajaran.

Hasil Temuan Audit dari 116 pernyataan isi standar sekitar 83,52% kesesuaian :

1. 72 (tujuh puluh dua) temuan dengan kategori kesesuaian (lampiran e-SPMI)
2. 21 (dua puluh satu) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 6 Observasi, 13 KTS Minor dan 2 KTS Mayor (lampiran e-SPMI).

Dari Hasil Temuan Audit dari 116 pernyataan isi standar sekitar 83,52 % kesesuaian, 24,36 %. Berdasarkan hasil temuan audit ketidaksesuaian pada pernyataan isi standar adalah sebagai berikut :

Pengembangan program studi masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatiandari UPPS dan Institusi untuk mendukung peningkatan mutu akademik secara menyeluruh. Belum adanya asosiasi program studi berdampak pada optimalisasi pengembangan kurikulum, meskipun penyusunannya telah melibatkan stakeholder eksternal. Pedoman suasana akademik yang saat ini tersedia di tingkat institusi perlu diadopsi pada tingkat program studi. Selain itu, integrasi CPMK dan CPL baru mencapai 75%, dengan kebutuhan sosialisasi standar RPS kepada dosen. Kekurangan dosen pembimbing akademik menjadi hambatan dalam efektivitas bimbingan mahasiswa. Implementasi MBKM juga terhambat oleh ketiadaan juknis yang memadai, sementara monitoring dan evaluasi pembelajaran belum terstruktur dengan baik. Program dosen tamu dan praktisi sudah dilakukan, tetapi belum rutin setiap semester. Pengelolaan website program studi masih belum berjalan optimal karena ketiadaan admin, yang turut membatasi publikasi body of knowledge program studi. Penggunaan bahasa asing dalam pembelajaran masih terbatas dan belum memenuhi standar minimal, akibat belum adanya SOP yang mengatur hal tersebut. Upaya strategis diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala ini demi pengembangan program studi yang lebih baik.

Hasil audit menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk:

1. Penguatan asosiasi dan kerja sama dengan stakeholder eksternal untuk pengembangan kurikulum.
2. Optimalisasi sumber daya dosen untuk mendukung pembelajaran dan bimbingan akademik.
3. Peningkatan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan bagi dosen, terutama dalam penggunaan RPS standar, pelaksanaan penilaian, dan penggunaan bahasa asing.
4. Penyediaan pedoman dan Juknis MBKM untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan nasional.

5.2. REKOMENDASI

1. Prodi perlu untuk bergabung dengan asosiasi yang relate dengan prodi misiologi dan komunikasi kristen guna mendukung optimalisasi pengembangan kurikulum.
2. Penyusunan dan penetaan Juknis MBKM untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran, termasuk program magang dan pertukaran pelajar.
3. Pelaksanaan tindak lanjut lanjut dari hasil monitoring capaian pembelajaran mahasiswa, termasuk evaluasi pembelajaran yang rutin dan terukur.
4. Buat perencanaan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program dosen tamu atau praktisi secara rutin setiap semester.
5. Adanya penunjukan admin untuk mengelola website program studi, sehingga publikasi *Body of Knowledge* prodi dapat diakses secara luas.
6. Penyusunan dan penerapan SOP penggunaan bahasa asing untuk mendorong pencapaian standar minimal penggunaan bahasa asing sebesar 50% dalam pembelajaran.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tatell Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;
Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-6581/Ikn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Margarith I. Loho, M.Th (Ketua)
Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Stefanny M. Pandaleke, M.Pd (Anggota)
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen pada tanggal 6 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,



d/ Olivia Cherly Wuwung 2



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini 6 November 2024 bertempat di Ruang
Prodi MKK telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Prodi S1 Misiologi & Komunikasi Kristen

Auditee : Jeremia E. Wakas, M.I.Kom ; Junaydi Lempay, M.Th

Auditor : Margarith I. Loho, M.Th

Steffanny M. Pandaleke, M.pd

Lingkup Audit : S. Kompetensi lulusan ; S. proses pembelajaran ; S. Penilaian ;
S. Isi ; S. Sitasana Akademik ; S. Bimbingan Akademik ;
S. Integrasi Penelitian & PKM

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar
tersebut diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1). 72 (tujuh puluh dua) point Kesesuaian .
- 2). 21 (dua puluh satu) point Ketidaksesuaian . Yang terbagi
dalam 6 point observasi, 13 KTS Minor & 2 KTS Mayor




Pencapaian standar dengan 72 temuan audit diantaranya :

- 1). Terlaksananya manev proses pembelajaran
- 2). proses pembelajaran memenuhi proses menyenangkan,
Inklusi, Kolaboratif, kreatif, efektif dengan metode &
bahan ajar yg efektif.
- 3). Terlaksana pembimbingan akademik oleh dosen PA
- 4). Presentasi Kelulusan 77% di tahun 2023/2024
- 5). Terlaksananya proses pembelajaran yang terintegrasi
 dgn Penelitian & PKM.

Ketidasesuaian diantaranya :

- 1). Belum optimalnya dokumentasi dan Sosralisasi kegiatan beban belajar.
- 2). Belum memiliki asosiasi prodi
- 3). Kesesuaian CPMT dengan CPL mencapai 75%, namun masih ada dosen yang belum mengikuti standar format RPS
- 4). Dosen di prodi MKK menjadi dosen bimbingan akademik di prodi lain sehingga berdampak pada beban kerja dosen
- 5). Belum tersedianya tutor MBKH.
- 6). Manevr pembelajaran sudah dilakukan namun tindak lanjut belum optimal
- 7). Publikasi Body of knowledge prodi belum terpublikasi

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Marganith Loho, M.Ts		Jeremia E. Waluyo		Stefanny M. Pardalaka...
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	6 Nov 2024	Tanggal	06 Nov 2024	Tanggal	11 Nov 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S1
Misiologi dan Komunikasi Kristen
Hari/Tanggal: Rabu, 6 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Margarith Loho	Ketua Auditor	
2	Stepanny Pandaleke	Auditor	
3	Junaydi Lempay	Sek prodi MKK	
4	J. Engelita Wakas.	KA prodi MKK	
5			
6			